

RELAAS PANGGILAN
Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Pada hari ini *selasa* tanggal *16-04-2024* Saya Gunawan. Jurusita pada Pengadilan Agama Depok atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Dpk Tanggal 4 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

Meti Oktavia binti Satibi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tempat tinggal/kediaman di dahulu di Kp. Pabuaran, RT 021 RW 006, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kab Serang, Prov Banten, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (GHOIB) sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3158/Pdt.G/2023/PA.Dpk Tanggal 4 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 29 April 2024**
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Depok
dalam perkara antara :

Muhali bin Saeroni sebagai Pemohon;

Melawan


Meti Oktavia binti Satibi sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg., panggilan ini saya sampaikan melalui Walikota Depok dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan.....

Relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita serta, kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan relas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok.

Yang menerima



.....
NIP.